

SKRIPSI
2022

**PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL
UTAMA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG
PADA TAHUN 2017-2021**



Oleh :

Nama : Hendy Putra

NIM : C011191089

Pembimbing :

Dr. dr. Gatot S.Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

**PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL
UTAMA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA
TAHUN 2017-2021**

Diajukan Kepada Universitas Hasanuddin
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Kedokteran

Hendy Putra

C011171089

Pembimbing :

Dr. dr. Gatot S.Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui untuk dibacakan pada seminar akhir di Bagian Forensik dan Medikolegal
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan Judul :

**“PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL UTAMA DI
WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA TAHUN 2017-2021”**

Hari/Tanggal : Jumat, 25 November 2022

Waktu : 08.30 WITA

Tempat : Gedung Prof. Solihin Wirasugena

Makassar, 25 November 2022

Mengetahui,

Dr. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

NIP. 196004111990021001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Hendy Putra
NIM : C011191089
Fakultas/Program Studi : Kedokteran / Pendidikan Kedokteran
Judul Skripsi : Profil 10 Tindak Pidana Kejahatan Konvensional Utama di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021

Telah berhasil dipertahankan dihadapan dewan penguji dan diterima sebagai bahan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

(.....)

Penguji 1 : dr. Afriani Early, Sp. FM, S.H

(.....)

Penguji 2 : dr. Indrayaty AR, Sp. FM

(.....)

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 25 November 2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI



“PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL UTAMA DI
WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA TAHUN 2017-2021”

Disusun dan Diajukan Oleh :

Hendy Putra
C011191089

Menyetujui


Panitia Penguji


No.	Nmaa Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. dr. Gatot S.Lawrence, M.Sc,Sp.PA(K),Sp.F, DFM,FESC	Pembimbing	
2	dr. Afriani Early, Sp. FM, S.H	Penguji 1	
3	dr. Indrayaty AR, Sp. FM	Penguji 2	

Mengetahui,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi
Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin


dr. Agussalim Bukhari, M. Clin. Med., Ph.D. Sp.GK(K)
NIP. 197008211999031001


dr. Ririn Nislawati, M.Kes., Sp. M
NIP. 198101182009122003

DEPARTEMEN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

TELAH DISETUJUI UNTUK DICETAK DAN DIPERBANYAK

Skripsi dengan Judul :

**“PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL UTAMA DI
WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA TAHUN 2017-2021”**

Makassar, 25 November 2022

Pembimbing,

Dr. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

NIP. 196004111990021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : Hendy Putra
Nim : C011191089
Tempat & Tanggal Lahir : Bekasi, 16 April 2022
Email : hendyputra12@gmail.com
Program Studi : Pendidikan Dokter Umum
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya saya yang berjudul :

“PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL UTAMA DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA TAHUN 2017-2021”

Adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan Pengambil alihan karya orang lain. Apabila ada kutipan atau pemakaian dari hasil karya orang lain berupa tulisan, data, gambar atau ilustrasi baik yang telah di publikasi ataupun belum di publikasi, telah di referensi dan di parafrase sesuai dengan ketentuan akademis.

Saya menyadari Plagiarisme adalah kejahatan akademik dan melakukannya akan menyebabkan sanksi yang berat berupa pembatalan skripsi dan sanksi akademik lainnya. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 20 Desember 2022
Yang Menyatakan



Hendy Putra
C011191089

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Profil 10 Tindak Pidana Kejahatan Konvensional Utama di Wilayah Hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, tanpa mengurangi rasa syukur penulis kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini :

1. Dr. dr. Gatot S.Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
2. dr. Afriani Early, Sp. FM, S.H dan dr. Indrayaty AR, Sp. FM selaku penguji seminar proposal dan seminar akhir yang telah memberikan saran dan tanggapannya untuk menyempurnakan skripsi ini
3. Kapolsek Ujung Pandang yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelenggarakan penelitian di Polsek Ujung Pandang. Beserta jajaran-nya terkhusus bapak Iptu. Pandu Harikusuma, S.Trk, Iptu. Suryana Fahrudin, Ipda. Syawoloeddin Bahry dan bapak hendra yang mengarahkan penulis dan membantu dalam pengumpulan dan pengolahan sampel penelitian sehingga data tersebut dapat disajikan sebagai hasil penelitian skripsi ini
4. Kedua orang tua penulis, Hengkie dan Supriyati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan perhatian, dengan diiringi doa, restu dan dorongan yang tiada henti dan Saudara penulis Fellipe dan Maysiera yang juga telah mendukung dan mendoakan penulis

5. Ardillah yang selalu hadir untuk membantu, menyemangati dan memotivasi hingga hari ini sehingga fase-fase sulit telah terlewati
6. Teman-teman F1LA9GRIN angkatan 2019 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. yang memberi warna selama masa preklinik
7. Teman-teman KOMISI ETIK yang mau direpotkan untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Teman-teman STER19MA Asisten Dosen Departemen Mikrobiologi periode 2021-sekarang
9. Teman-teman KKN Profesi Kesehatan angkatan 62 Desa Pitumpidange.

Makassar, 25 November 2022

Penulis

Hendy Putra

Dr. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

**PROFIL 10 TINDAK PIDANA KEJAHATAN KONVENSIONAL UTAMA
DI WILAYAH HUKUM POLSEK UJUNG PANDANG PADA TAHUN
2017-2021**

ABSTRAK

Latar Belakang : Semakin tinggi jumlah kejahatan menunjukkan semakin tinggi angka kriminalitas di masyarakat, ini merupakan indikasi bahwa kondisi di masyarakat semakin tidak aman. Di Indonesia jumlah kejahatan (*crime total*) terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Sulawesi Selatan menempati urutan ke 5 diantara 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan yaitu sebanyak 16.932 kasus pada tahun 2021. Mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 15.461 kasus atau mengalami pertumbuhan tindak kejahatan sebesar 10% selama tahun 2020-2021. Maka dari itu dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan pembaca mendapat gambaran mengenai tindak pidana kejahatan konvensional dan lebih berhati-hati akan tindak pidana kejahatan konvensional yang sering terjadi.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan pendekatan retrospektif dengan menggunakan data laporan kepolisian dan data tersangka tindak pidana kejahatan konvensional yang tercatat di Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021 untuk mengetahui profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021 adalah pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan biasa, penipuan, penggelapan biasa, penggelapan biasa dan penipuan, menghilangkan barang jaminan dan pengeroyokan.

Kesimpulan : Berdasarkan data yang tercatat di Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021 didapatkan kasus tindak pidana kejahatan konvensional bersifat fluktuasi dari tahun ke tahunnya, menurun pada tahun 2017-2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021. pencurian biasa merupakan tindak pidana kejahatan konvensional tertinggi yang dilaporkan dan pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana konvensional dengan jumlah tersangka tertinggi. Tindak pidana pencurian biasa tertinggi pada kelompok usia (31-40 tahun), sedangkan pencurian dengan pemberatan tertinggi pada kelompok usia (21-30 tahun). Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan kasus tindak pidana tertinggi pada jenis kelamin laki-laki. Sedangkan tindak pidana pengeroyokan merupakan kasus tindak pidana tertinggi pada jenis kelamin perempuan.

Kata Kunci : tindak pidana, kejahatan konvensional, ujung pandang

Hendy Putra

Dr. dr. Gatot S. Lawrence, M.Sc, Sp.PA(K), Sp.F, DFM, FESC

**PROFILE OF 10 MAIN CONVENTIONAL CRIMINAL ACTION IN THE
JURISDICTION OF THE UJUNG PANDANG POLICE STATION IN
2017-2021**

ABSTRACT

Background : The higher the number of crimes that lead to higher crime rates in society, this is an indication that conditions in society are increasingly insecure. In Indonesia the number of crimes (total crime) continues to increase from year to year. South Sulawesi ranks 5th among 34 provinces in Indonesia with the number of crimes reported, namely 16,932 cases in 2021. It has increased compared to 2020, namely 15,461 cases or experienced accidents by 10% during 2020-2021. Therefore, by carrying out this research, it is hoped that readers will get an overview of convention crimes and be more careful about convention crimes that often occur.

Methods : This research is a descriptive observational study with a retrospective approach using police report data and data on violations of convention crimes recorded at the Ujung Pandang Police in 2017-2021 to find out the profiles of 10 main convention crimes in the jurisdiction of the Ujung Pandang Police.

Results : The results showed that the 10 main convention crimes in the jurisdiction of the Ujung Pandang Police Station in 2017-2021 were ordinary theft, violent theft, aggravated theft, vehicle theft, ordinary vandalism, fraud, ordinary embezzlement, ordinary embezzlement and fraud, loss of collateral and beatings.

Conclusions : Based on data recorded at the Ujung Pandang Police Station in 2017-2021 conventional crime cases fluctuate from year to year, decrease in 2017-2020 and increase again in 2021. the acquisition of ordinary theft is the highest reported violation of violations and weighted theft is the violation with the highest number of violations. The crime of ordinary theft is highest in the age group (31-40 years), while theft is the highest in the age group (21-30 years). The crime of theft with weighting is the highest crime case in the male gender. While the crime of beatings is the highest crime case in the female gender.

Keywords : crime, conventional crime, ujung pandang

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GRAFIK	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.3.1 Tujuan Umum	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Bagi Peneliti	3
1.4.2 Bagi Masyarakat.....	3
1.4.3 Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Tindak Pidana Kejahatan.....	4
2.1.1 Kejahatan Konvensional	5
A. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	6
B. Sengaja Menimbulkan Kebakaran atau Banjir	7
C. Perkosaan	8
D. Penghinaan.....	9
E. Penculikan.....	10
F. Permainan Judi.....	10
G. Pembunuhan.....	11
H. Penganiayaan	12
I. Pencurian.....	13

J. Penggelapan	14
K. Penipuan atau Perbuatan Curang	16
L. Penghancuran dan Pengrusakan Barang	18
M. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
N. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur	22
2.2 Faktor Sociodemografi	24
2.3 Geografi dan Demografi.....	25
2.3.1 Peta Kecamatan Ujung Pandang	25
2.3.2 Kondisi Penduduk Kecamatan Ujung Pandang	26
BAB III KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEP	27
3.1 Kerangka Teori.....	27
3.2 Kerangka Konsep	28
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	28
1. 10 Tindak pidana Kejahatan Konvensional Utama	28
2. Usia Tersangka.....	28
3. Jenis Kelamin Tersangka	29
4. Tindak Pidana Kejahatan Konvensional.....	29
BAB IV METODE PENELITIAN	30
4.1 Desain Penelitian.....	30
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian	30
4.3 Populasi dan Sampel	30
4.3.1 Populasi	30
4.3.2 Sampel.....	30
4.3.3 Cara Pengambilan Sampel	30
4.3.4 Kriteria Inklusi	30
4.3.5 Kriteria Eksklusi.....	31
4.4 Metode Pengambilan Data	31
4.5 Jenis Data dan Instrumen Penelitian	31
4.5.1 Jenis Data	31
4.5.2 Instrumen Penelitian.....	31
4.6 Manajemen Data.....	31
4.6.1 Pengumpulan Data	31
4.6.2 Pengolaan Data.....	31

4.6.3 Penyajian Data.....	31
4.7 Alur Penelitian.....	32
4.8 Etika Penelitian	32
4.9 Anggaran Dana.....	32
4.10 Jadwal Penelitian.....	33
BAB V HASIL PENELITIAN	34
5.1 Polsek Ujung Pandang 2017	35
5.1.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017	35
5.1.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2017.....	36
5.1.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017	39
5.2 Polsek Ujung Pandang 2018	41
5.2.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2018	41
5.2.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2018.....	42
5.2.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2018	45
5.3 Polsek Ujung Pandang 2019	47
5.3.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2019	47
5.3.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2019.....	48
5.3.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019	51
5.4 Polsek Ujung Pandang 2020	53
5.4.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2020	53
5.4.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2020.....	54
5.4.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020	57
5.5 Polsek Ujung Pandang 2021	59
5.5.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2021	59

5.5.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2021	60
5.5.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2021	63
5.6 Polsek Ujung Pandang 2017-2021	65
5.6.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021	65
5.6.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2017-2021	66
5.6.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2017-2021	70
5.6.4 Jumlah kasus tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021	72
5.6.5 Jumlah kasus tindak pidana pencurian biasa pada tahun 2017-2021 ..	73
5.6.6 Jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017-2021	74
5.6.7 Jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017-2021	75
5.6.8 Jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017-2021	76
5.6.9 Jumlah kasus tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2017-2021	77
5.6.10 Jumlah kasus tindak pidana penipuan pada tahun 2017-2021	78
5.6.11 Jumlah kasus tindak pidana penggelapan biasa pada tahun 2017-2021	79
5.6.12 Jumlah kasus tindak pidana penggelapan biasa dan penipuan pada tahun 2017-2021	80
5.6.13 Jumlah kasus tindak pidana menghilangkan barang jaminan pada tahun 2017-2021	81
5.6.14 Jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2017-2021 ..	82

BAB VI PEMBAHASAN.....	83
6.1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021	83
6.2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021	84
6.3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada tahun 2017-2021.....	85
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
7.1 Kesimpulan.....	87
7.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta wilayah Kecamatan Ujung Pandang.....	25
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 10 jenis kejahatan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan 2020.....	5
Tabel 2. 2 Kondisi penduduk Kecamatan Ujung Pandang tahun 2020.....	26
Tabel 5. 1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017	35
Tabel 5. 2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2017	36
Tabel 5. 3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2017	36
Tabel 5. 4 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2017	37
Tabel 5. 5 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2017	37
Tabel 5. 6 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (51-60 tahun) pada tahun 2017	37
Tabel 5. 7 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2017.....	39
Tabel 5. 8 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2017	39
Tabel 5. 9 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2018.....	41
Tabel 5. 10 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2018.....	42
Tabel 5. 11 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2018	42
Tabel 5. 12 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2018	43
Tabel 5. 13 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2018.....	43

Tabel 5. 14 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (51-60 tahun) pada tahun 2018	43
Tabel 5. 15 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (61-70 tahun) pada tahun 2018	44
Tabel 5. 16 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2018	45
Tabel 5. 17 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2018.....	45
Tabel 5. 18 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2019	47
Tabel 5. 19 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2019	48
Tabel 5. 20 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2019	48
Tabel 5. 21 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2019	49
Tabel 5. 22 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2019	49
Tabel 5. 23 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (51-60 tahun) pada tahun 2019	49
Tabel 5. 24 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (61-70 tahun) pada tahun 2018	50
Tabel 5. 25 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2019	51
Tabel 5. 26 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2019.....	51
Tabel 5. 27 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2020	53
Tabel 5. 28 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2020	54
Tabel 5. 29 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2020	54
Tabel 5. 30 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2020	55

Tabel 5. 31 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2020	55
Tabel 5. 32 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2020	57
Tabel 5. 33 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2020.....	57
Tabel 5. 34 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2021	59
Tabel 5. 35 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2021	60
Tabel 5. 36 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2021	60
Tabel 5. 37 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2021	61
Tabel 5. 38 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2021	61
Tabel 5. 39 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (51-60 tahun) pada tahun 2017	61
Tabel 5. 40 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2021	63
Tabel 5. 41 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2021	63
Tabel 5. 42 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021	65
Tabel 5. 43 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (11-20 tahun) pada tahun 2017-2021	66
Tabel 5. 44 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (21-30 tahun) pada tahun 2017-2021	67
Tabel 5. 45 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (31-40 tahun) pada tahun 2017-2021	67
Tabel 5. 46 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (41-50 tahun) pada tahun 2017-2021	68

Tabel 5. 47 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (51-60 tahun) pada tahun 2017-2021	68
Tabel 5. 48 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan kelompok usia (61-70 tahun) pada tahun 2017-2021	69
Tabel 5. 49 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin laki-laki tahun 2017-2021	70
Tabel 5. 50 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin perempuan tahun 2017-2021	70
Tabel 5. 51 jumlah kasus tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021.....	72
Tabel 5. 52 jumlah kasus tindak pidana pencurian biasa pada tahun 2017-2021 .	73
Tabel 5. 53 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017-2021.....	74
Tabel 5. 54 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017-2021.....	75
Tabel 5. 55 jumlah kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017-2021.....	76
Tabel 5. 56 jumlah kasus tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2017-2021	77
Tabel 5. 57 jumlah kasus tindak pidana penipuan pada tahun 2017-2021.....	78
Tabel 5. 58 jumlah kasus tindak pidana penggelapan biasa pada tahun 2017-2021	79
Tabel 5. 59 jumlah kasus tindak pidana penggelapan biasa dan penipuan pada tahun 2017-2021.....	80
Tabel 5. 60 jumlah kasus tindak pidana menghilangkan barang jaminan pada tahun 2017-2021.....	81
Tabel 5. 61 jumlah kasus tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2017-2021....	82

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5. 1 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017.....	35
Grafik 5. 2 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2017.....	38
Grafik 5. 3 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2017	40
Grafik 5. 4 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2018.....	41
Grafik 5. 5 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2018.....	44
Grafik 5. 6 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2018	46
Grafik 5. 7 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2019.....	47
Grafik 5. 8 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2019.....	50
Grafik 5. 9 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2019	52
Grafik 5. 10 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2020...	53
Grafik 5. 11 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2020	56
Grafik 5. 12 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2020.....	58
Grafik 5. 13 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2021 ...	59
Grafik 5. 14 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2021	62
Grafik 5. 15 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2021	64
Grafik 5. 16 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021	66
Grafik 5. 17 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka pada tahun 2017-2021	69
Grafik 5. 18 Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka tahun 2017-2021	71

Grafik 5. 19 Jumlah tindak pidana kejahatan konvensional utama pada tahun 2017-2021	72
Grafik 5. 20 Jumlah tindak pidana pencurian biasa pada tahun 2017-2021	73
Grafik 5. 21 Jumlah tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tahun 2017- 2021	74
Grafik 5. 22 Jumlah tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada tahun 2017-2021	75
Grafik 5. 23 Jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2017-2021	76
Grafik 5. 24 Jumlah tindak pidana penganiayaan biasa pada tahun 2017-2021 ...	77
Grafik 5. 25 Jumlah tindak pidana penipuan pada tahun 2017-2021.....	78
Grafik 5. 26 Jumlah tindak pidana penggelapan biasa pada tahun 2017-2021	79
Grafik 5. 27 Jumlah tindak pidana penggelapan biasa dan penipuan pada tahun 2017-2021	80
Grafik 5. 28 Jumlah tindak pidana menghilangkan barang jaminan pada tahun 2017-2021	81
Grafik 5. 29 Jumlah tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2017-2021.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Diri Peneliti	91
Lampiran 2. Surat Permohonan Etik Penelitian	92
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian	93
Lampiran 4. Surat Rekomendasi Persetujuan Etik.....	94
Lampiran 5. Laporan Kepolisian Polsek Ujung Pandang Tahun 2017-2021.....	95
Lampiran 6. Daftar Tersangka Tindak Pidana di Polsek Ujung 2017-2021	121

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia meliputi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum dan tidur serta bersosialisasi seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Menurut Abraham H. Maslow dalam hirarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan kedua di bawah kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan dan papan. Ini menunjukkan rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting. (Sejati Sendang, 2018)

Hak atas rasa aman merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia yang telah dijamin dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 30 disebutkan bahwa: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kemudian pada Pasal 35 disebutkan Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. (Fitriani, 2020)

Rasa aman adalah variable yang sangat luas karena mencakup semua aspek mulai dari politik, hukum, pertahanan, sosial dan ekonomi. Statistik dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur rasa aman di lingkungan masyarakat adalah indikator negative seperti jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) dan selang waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*). Semakin tinggi jumlah kejahatan menunjukan semakin tinggi angka kriminalitas di masyarakat, ini merupakan indikasi bahwa kondisi di masyarakat semakin tidak aman. (Badan Pusat Statistik RI, 2020)

Di Indonesia, Jumlah kejahatan (*crime total*) terus menerus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah kejahatan menunjukan terjadi 178.207 kasus, kemudian meningkat pada tahun 2020

menjadi 247.780 kasus dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 274.988 kasus atau jumlah ini meningkat sebesar 11% dari tahun 2020 dan hal ini juga terjadi pada angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*) Pada tahun 2020 yaitu sebesar 94 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 101. (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021)

Di Sulawesi Selatan, menurut data Pusiknas Bareskrim Polri berdasarkan jumlah kejahatan di level Polda/Provinsi. Sulawesi Selatan menempati urutan ke 5 diantara 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan yaitu sebanyak 16.932 kasus pada tahun 2021. Mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 15.461 kasus atau mengalami pertumbuhan tindak kejahatan sebesar 10% selama tahun 2020-2021. (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021)

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pencarian peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Profil 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021

- b. Mengetahui jumlah kasus 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021
- c. Mengetahui distribusi jenis 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan usia tersangka di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021
- d. Mengetahui distribusi jenis 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama berdasarkan jenis kelamin tersangka di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah untuk menjadi sarana kami untuk lebih mengembangkan diri dalam bidang penelitian, menjadi pengalaman dan memperluas wawasan mengenai tindak pidana kejahatan konvensional.

1.4.2 Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakan penelitian ini masyarakat secara umum dapat memperoleh gambaran mengenai tindak pidana kejahatan konvensional serta lebih berhati-hati akan tindak pidana kejahatan konvensional yang paling sering terjadi.

1.4.3 Bagi Penegak Hukum dan Pemerintah

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penegak hukum dan pemerintah dapat memperoleh angka kejadian 10 tindak pidana kejahatan konvensional utama di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang pada Tahun 2017-2021. dan dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan untuk menangani maupun mencegah tindak pidana kejahatan konvensional yang terjadi di lingkungan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Kejahatan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.(Melati, 2020)

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.
- b. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

kejahatan atau kriminalitas menurut kamus besar Bahasa Indonesia dimaksud kan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Menurut R. Soesilo dalam bukunya berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum. Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal” (1985, Penerbit Politeia) kejahatan dapat didefinisikan menjadi melalui sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.

Dilihat dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.(R. Soesilo, 2013) Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku melanggar aturan yang telah disahkan oleh hukum tertulis sehingga merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dimasyarakat dan dapat diacam sesuai hukum pidana.

Secara garis besar kejahatan dapat digolongkan menjadi

1. Kejahatan konvensional (*Conventional Crime*)
2. Kejahatan lintas negara (*Trans National Crime*)
3. Kejahatan terhadap kekayaan negara (*National Economic Crime*)
4. Kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (*Contingency Crime*)
5. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2021 menurut jenis kejahatan dan kepolisian daerah. 10 jenis kejahatan dengan kasus tertinggi di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 10 jenis kejahatan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan 2020

Jenis Kejahatan	Jumlah kejahatan tahun 2020 (kasus)
Penganiayaan ringan	2.999
Pencurian	2.744
Penipuan/perbuatan curang	1.084
KDRT	1.013
Penggelapan	692
Pencurian dengan pemberat	651
Pencurian kendaraan bermotor	589
Pengrusakan/penghancuran barang	414
Pencurian dengan kekerasan	325
Mempekerjakan anak dibawah Umur	302

Sumber: Statistik Kriminal 2021 (BPS RI)

2.1.1 Kejahatan Konvensional

Kejahatan konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis yang dilakukan baik dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri. Kejahatan konvensional merupakan kejahatan/tindak pidana umum, di mana kejahatan

tersebut bersifat umum yang terjadi di masyarakat dan kejahatan berskala biasa.(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009)

Bentuk kejahatan konvensional meliputi pencurian kendaraan bermotor, permainan judi, penyalahgunaan senjata api/bahan peledak, pencurian dengan pemberat, pencurian dengan kekerasan, kekerasan fisik dalam rumah tangga, penganiayaan, pengeroyokan, pembunuhan, perkosaan, penipuan, kejahatan narkoba dalam negeri, terorisme dalam negeri, perdagangan manusia dalam negeri dan kejahatan konvensional lainnya.(Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009)

Dari data dari Pusiknas Bareskrim Polri diketahui kejahatan di Indonesia di dominasi kejahatan konvensional dengan 234.284 kasus pada tahun 2021 atau 85% kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Indonesia. Adapun jenis kejahatan pencurian dengan pemberat menjadi kejahatan konvensional tertinggi yaitu sebanyak 30.551 kasus.(Pusiknas Bareskrim Polri, 2021)

Berikut ini akan diuraikan beberapa jenis kejahatan konvensional yang diamati diantaranya:

A. Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan Pelanggaran kelangsungan hidup bermasyarakat yang dapat membahayakan kelangsungan hidup suatu masyarakat serta dapat menimbulkan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Kejahatan terhadap ketertiban umum ini diatur dalam Bab V KHUP Pasal 154 - Pasal 181 berikut ini yang termasuk kedalam kejahatan terhadap ketertiban umum berdasarkan pasal yang mengaturnya.

Pasal 154 dan 155 mengatur ketentuan tindak pidana menyatakan perasaan tidak baik terhadap pemerintah didepan umum. Pasal 154a mengatur ketentuan tindak pidana penodaan terhadap bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan lambang

negara. Pasal 156, 156a dan 157 mengatur ketentuan tindak pidana menyatakan perasaan tidak baik terhadap golongan tertentu.

Pasal 158 dan 159 mengatur ketentuan tindak pidana menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing. Pasal 160 dan 161 mengatur ketentuan tindak pidana menghasut di muka umum. Pasal 162 dan 163 mengatur ketentuan tindak pidana menawarkan bantuan untuk melakukan tindak pidana.

Pasal 163bis mengatur ketentuan tindak pidana pembujukan melakukan suatu kejahatan yang gagal. Pasal 164, 165 dan 166 mengatur ketentuan tindak pidana tidak melaporkan akan adanya tindak pidana tertentu. Pasal 167 mengatur ketentuan tindak pidana merusak keamanan di rumah. Pasal 168 mengatur ketentuan tindak pidana memasuki dengan paksa suatu ruangan dinas umum.

Pasal 169 mengatur ketentuan tindak pidana turut serta dalam perkumpulan terlarang. Pasal 170 dan 172 mengatur ketentuan tindak pidana mengganggu ketentraman. Pasal 173 dan 174 mengatur ketentuan tindak pidana mengganggu dan merintangi rapat umum. Pasal 175, 176 dan 177 mengatur ketentuan tindak pidana mengganggu dan merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah. Dan pasal 178, 179, 180 dan 181 mengatur ketentuan tindak pidana mengganggu dan merintangi kuburan dan jenazah.

Dari data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia jumlah kasus kejahatan terhadap ketertiban umum di Indonesia pada Tahun 2020 adalah sebanyak 3.662 kasus, kasus ini mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebanyak 2.964 kasus. Di Provinsi Sulawesi Selatan kejahatan terhadap ketertiban umum dilaporkan sebanyak 36 kasus pada Tahun 2020.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

B. Sengaja Menimbulkan Kebakaran atau Banjir

Kejahatan ini diatur dalam KUHP Pasal 187, yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

kejahatan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tindakannya dapat membawa bahaya umum terhadap harta benda, bahaya kematian bagi dirinya atau bahaya kematian bagi orang lain.(Koyongian, Sepang and Umboh, 2020)

Jumlah kasus pembakaran dengan sengaja di Indonesia pada Tahun 2020 yaitu sebanyak 518` kasus dengan 21 kasus nya di laporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

C. Perkosaan

Tindak pidana perkosaan adalah pelanggaran seksual yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan bentuk penetrasi vagina dengan penis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Tindak pidana ini diatur dalam KUHP Pasal 285 dan 286. (Hadi, 2017)

Pasal 285 berbunyi: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Dalam Pasal 285 mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan isterinya disertai dengan ancaman kekerasan. Pemerkosaan ditandai dengan dimasukkannya penis ke dalam vagina pada saat

berhubungan seksual, disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap korban oleh tersangka.

Pasal 286 berbunyi: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.” Dalam Pasal 286 mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya dan perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Jumlah Kasus Perkosaan di Indonesia tahun 2020 terdapat 1.366 kasus perkosaan di Indonesia dan 63 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan, kasus ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 1.172 kasus.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

D. Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat serangan ini, korban biasanya akan merasa malu. Kehormatan yang diserang di sini bukanlah kehormatan dalam ranah seksual, melainkan kehormatan yang mencakup nama baik. Semua tindak pidana penghinaan diatur dalam KUHP Pasal 310-321.

Menurut R. Soesilo penghinaan dalam KUHP ada enam macam yaitu: menista secara lisan, menista dengan surat atau tulisan, menfitnah, penghinaan ringan, mengaku secara menfitnah dan tuduhan menfitnah.(R. Soesilo, 2013)

Menurut data Pusiknas Bareskrim Polri pada tahun 2021 terjadi 1.248 kasus penghinaan yang dilaporkan kasus ini menurun jika dibandingkan jumlah kasus pada tahun 2020 yaitu 1.450 kasus (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021) Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan pada tahun 2015 terjadi 330 kasus penghinaan yang dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

E. Penculikan

Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut berada di bawah kekuasaan penculik. Korban penculikan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Penculikan ini telah diatur dalam KUHP Pasal 328 yang berbunyi: “Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Pada tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia jumlah kasus penculikan adalah sebanyak 254 kasus dengan 9 kasus-nya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan, dimana jumlah kasus ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebanyak 189 kasus dengan 7 kasus-nya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

F. Permainan Judi

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian pada dasarnya adalah permainan di mana ada pihak yang bertaruh satu sama lain untuk memilih satu pilihan dari beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan yang benar dan menjadi pemenangnya. Perjudian secara hukum merupakan salah satu penyakit sosial yang melanda masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam KUHP Pasal 303bis mengatur tentang tindak pidana perjudian yang berbunyi:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;

2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Menurut data Pusiknas Bareskrim Polri kasus perjudian pada Tahun 2021 terdapat 3.065 kasus dimana jumlah kasus ini menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu 5.532 kasus. (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021)

G. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan matinya satu atau beberapa orang. Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam KUHP Pasal 338-350. berikut ini jenis-jenis tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal yang mengaturnya.(Adhyaksa Kema Martadireja, 2020)

Pasal 338 mengatur tindak pidana pembunuhan biasa, Pasal 339 mengatur tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan, Pasal 340 mengatur tindak pidana pembunuhan berencana, Pasal 341 mengatur tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu nya, Pasal 342 mengatur tindak pidana pembunuhan bayi berencana, Pasal 344 mengatur tindak pidana pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan, Pasal 345 mengatur tindak pidana membujuk atau membantu agar orang bunuh diri, Pasal 346 mengatur tindak pidana pengguguran bayi atas izin ibunya, Pasal 347 mengatur

tindak pidana pengguguran bayi dengan tanpa izin ibunya, Pasal 348 mengatur tindak pidana matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung, Pasal 349 mengatur tindak pidana dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan.

Jumlah kasus pembunuhan pada tahun 2020 adalah sebanyak 898 kasus dengan 71 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

H. Penganiayaan

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, orang itu harus dengan sadar melakukan tindakan yang menyebabkan rasa sakit pada orang lain serta melukai tubuh orang lain atau orang itu membahayakan kesehatan orang lain. Tindak pidana dan macam-macam penganiayaan ini diatur dalam KUHP Pasal 351-354.(Kristianjari, 2018)

Pada Pasal 351 mengatur tindak pidana penganiayaan biasa. Di dalam Pasal 351 ini telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

Pasal 352 mengatur tindak pidana penganiayaan ringan. Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya.

Pasal 353 mengatur tindak pidana penganiayaan berencana. Disebut penganiayaan berencana karena bermaksud sebelum melakukan penganiayaan tersebut telah di rencanakan terlebih

dahulu, oleh sebab terdapatnya unsur direncanakan lebih dulu (meet voor bedachte rade).

Pasal 354 mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Penganiayaan ini menimbulkan luka berat sebagaimana di jelaskan Pasal 90 yaitu Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian, Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra, Mendapat cacat besar, Lumpuh (kelumpuhan), Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu, Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 355 mengatur tindak pidana penganiayaan berat berencana. Penganiayaan ini merupakan suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2021, pada tahun 2020 jumlah kasus penganiayaan berat yang dilaporkan sebanyak 8.373 kasus dengan 108 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara jumlah kasus penganiayaan ringan yang dilaporkan sebanyak 20.195 kasus dengan 2.999 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

I. Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil alih barang milik orang lain secara tidak sah. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam KUHP Bab XXII Pasal 362-365.(Pamungkas, 2019)

Pasal 362 mengatur tindak pidana pencurian biasa yaitu pencurian dalam arti pokok dengan mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pasal 363 menagtur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian pokok ditambah dengan pemberat seperti pencurian hewan ternak, pencurian pada pada waktu ada bencana alam atau kecelakaan terjadi, pencurian pada malam hari di suatu kediaman, pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih, pencurian untuk masuk ketempat melakukan kejahatan.

Pasal 364 mengatur tindak pidana pencurian ringan yaitu pencurian yang dilakukan dengan unsur yang meringankan seperti nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-,

Pasal 365 mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan pemberat kedua yaitu tindak pidana kejahatan pencurian dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri.

Jumlah kasus pencurian pada tahun 2020 yang dilaporkan sebanyak 23.984 kasus dengan 2.744 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jumlah kasus pencurian dengan pemberat yang dilaporkan sebanyak 25.686 kasus dengan 651 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilaporkan sebanyak 18.557 kasus dengan 589 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

J. Penggelapan

Penggelapan adalah memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi barang itu berada di bawah penguasaannya, dan barang tersebut dimiliki bukan karena melakukan kejahatan. Penggelapan ini diatur dalam Bab XXIV KHUP Pasal 372-377. Berikut ini jenis-jenis penggelapan berdasarkan pasal yang mengaturnya.

Pasal 372 mengatur tindak pidana penggelapan biasa yaitu, memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Pasal 373 mengatur tindak pidana penggelapan ringan yaitu penggelapan dengan unsur-unsur yang meringankan seperti karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 374 dan 375 mengatur tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Pada pasal 374 unsur yang memperberat adalah Penggelapan yang karena ada unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Pada pasal 375 unsur yang memperberat adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

Pasal 376 mengatur tindak pidana penggelapan dalam keluarga yaitu tindak pidana penggelapan yang tersangkanya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah kasus penggelapan yang dilaporkan sebanyak 15.546 kasus dengan 692 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kasus ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 16.612 kasus dengan 781 kasusnya di laporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

K. Penipuan atau Perbuatan Curang

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Jadi penipuan dapat diartikan sebagai tindakan atau perkataan orang yang tidak jujur atau berbohong dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengecoh orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok. Kejahatan ini diatur dalam KHUP Pasal 378-395.(Tirto, 2021)

Pasal 378 mengatur tindak pidana penipuan biasa, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 379 mengatur tindak pidana penipuan ringan. Pasal ini memberi penegasan, bahwa apabila barang yang diserahkan melalui perbuatan sebagaimana diatur Pasal 378 adalah barang yang bukan ternak dan harga daripada barang, utang atau piutang yang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka perbuatan itu dimasukkan sebagai penipuan ringan. Pasal 379a mengatur tindak pidana penipuan dari pihak pembeli, yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya.

Pasal 380 mengatur tentang bentuk penipuan terhadap suatu karya hasil kesusasteraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, atau memalsu nama atau yang asli dengan maksud supaya masyarakat mengira bahwa hal itu benar – benar karya hasil tersangkanya, baik

yang dilakukan dengan cara menaruh nama atau tanda secara palsu di atasnya maupun dengan cara menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkannya ke Indonesia.

Pasal 381 dan 382 mengatur tindak pidana penipuan dibidang asuransi. Pasal 382bis mengatur tindak pidana penipuan di bidang perdagangan dan perusahaan, yang dilakukan dengan cara berbuat curang untuk menyesatkan masyarakat umum atau perseorangan tertentu. Pasal 383 mengatur tindak pidana dari pihak penjual, bentuk penipuan dalam rumusan Pasal 383 ini, adalah kebalikan daripada bentuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 379a. Pasal 383bis mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang pemegang kognosemen.

Pasal 384 adalah memberi penegasan, bahwa jika hasil penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 383 jumlahnya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, maka tersangka hanya dikenai pidan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Penipuan ini dapat disebut sebagai bentuk penipuan ringan.

Pasal 385 mengatur tentang bentuk penipuan dalam bidang pertanahan, yang dilakukan dengan cara menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan atau membebani dengan creditverband hak tanah yang sebelumnya telah dibebani creditverband, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, padahal diketahuinya bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain atau tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut.

Pasal 386 mengatur tindak pidana penipuan dari pihak penjual dalam bentuk penjualan obat-obatan. Pasal 387 mengatur tentang penipuan di bidang barang – barang bangunan, baik yang dilakukan oleh si pemborong, ahli bangunan, penjual maupun si pengawas

dalam kegiatan tersebut. Pasal 388 mengatur tentang penipuan baik yang dilakukan dengan cara melakukan perbuatan curang ataupun membiarkan perbuatan curang terhadap kegiatan yang menyangkut keamanan negara.

Pasal 389 mengatur tindak pidana penipuan yang obyeknya adalah batas pekarangan. Pasal 390 mengatur penipuan yang menyiarkan kabar bohong atau berita palsu sehingga menyebabkan harga barang – barang dagangan, dana – dana, maupun surat – surat berharga menjadi turun atau naik. Pasal 391 mengatur tindak pidana membuat keadaan palsu, atau dalam kalimat diatas membayang – bayangkan keadaan palsu, maka ia dapat diancam pidana karena mempunyai niat melakukan penipuan.

Pasal 392 mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris Peseroan terbatas, Maskapai Penerbangan atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak sebenarnya. Pasal 393 mengatur tentang penipuan yang berhubungan dengan pengiriman barang dari atau ke luar negeri dengan cara mengakali identitasnya menjadi seolah – olah benar, padahal tidak demikian. Pasal 393bis mengatur tentang penipuan yang dilakukan oleh seorang pengacara atau seseorang lain yang menggunakan jasa si pengacara itu (klien) untuk keperluan suatu gugatan.

Pada tahun 2020 menurut data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia jumlah kasus penipuan yang dilaporkan sebanyak 21.175 dengan 1.084 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan tahun 2019 jumlah kasus ini mengalami penurunan yaitu sebanyak 22.220 kasus dengan 1.658 kasus dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. (Badan Pusat Statistik RI, 2021)

L. Penghancuran dan Pengrusakan Barang

Penghancuran dan pengrusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan secara merugikan terhadap barang orang lain

tanpa mengambil barang itu. Pengrusakan fasilitas umum sangat merugikan, baik barang yang rusak hanya sebagian atau seluruhnya sehingga masyarakat tidak dapat lagi menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. dengan terjadinya pengrusakan barang tersebut, maka ketentraman masyarakat sangat terganggu. Pengrusakan terdapat dalam Bab XXVII Tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang dimulai dari Pasal 406 sampai Pasal 412 KUHP.(D. Dewanto, 2019)

Pasal 406 mengatur tindak pidana penghancuran atau pengrusakan barang dalam bentuk pokok yang berbunyi:

- a) “Barang siapa dengan dan dengan sengaja melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling banyak Rp. 4500,- (empat ribu lima ratus rupiah).”
- b) “Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang.”

Pasal 407 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang ringan yaitu pengrusakan dengan unsur-unsur yang meringankan seperti harga kerugian dari pengrusakan dan penghancuran barang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

Pasal 408 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 409 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan tidak dengan sengaja, tindak pidana ini merupakan delik culpa atau tindak pidana karena kurang berhati-hati. Jika pada tindak pidana tersebut tidak ada unsur kesengajaan, tapi hanya culpa atau kurang berhati-hati.

Pasal 410 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Pasal 411 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang dalam kalangan keluarga. Pasal 412 mengatur tindak pidana penghancuran dan pengrusakan barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih Bersama-sama, maka diancam hukuman yang lebih berat.

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah kasus penghancuran dan pengrusakan barang yang dilaporkan sebanyak 3.720 kasus dengan 414 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kasus ini meningkat jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 715 kasus dengan 24 kasusnya di laporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

M. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan definisi yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”.(YS. Nugroho, 2016)

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT dibagi menjadi 4 (empat) bentuk, yaitu; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Kekerasan fisik ini dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pemukulan dengan alat pemukul, siraman dengan zat kimia atau air panas, menenggelamkan dan tembakan. Kekerasan fisik ini kadang diikuti oleh kekerasan seksual, baik itu berupa serangan terhadap alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa. Akibat dari kekerasan fisik dapat berupa luka ringan, luka sedang, luka berat, maupun kematian.

Adapun definisi kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT adalah sebagai berikut; “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah bentuk kekerasan yang menyerang atau ditujukan kepada psikis (mental atau kejiwaan) seseorang, baik itu berupa penghinaan, komentar yang ditujukan untuk merendahkan martabat seseorang, larangan, maupun ancaman. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT memberikan pengertian kekerasan psikis, sebagai berikut: “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak pidana, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan tersangka. Kekerasan seksual perlu dibedakan dengan kekerasan fisik karena kekerasan seksual tidak sekadar melalui perilaku fisik.

Kekerasan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang PKDRT adalah:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah;

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan data Pusat Statistik Republik Indonesia Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan per tahun 2020 sebanyak 8.104 kasus dengan 741 kasusnya di laporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus ini menurun jika di bandingkan tahun 2019 yaitu 8.229 kasus dengan 984 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

N. Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mempekerjakan anak dibawah Usia adalah memberi pekerjaan kepada anak yang berusia 5 s/d 11 tahun untuk melakukan pekerjaan secara rutin baik untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya pelibatan anak termasuk anak di bawah Usia sebagai pekerja.(M. Ridwan, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengguna pekerja anak di bawah Usia yang terbukti telah melakukan tindak pidana berupa melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, maka dia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah kasus mempekerjakan anak dibawah Usia yang dilaporkan sebanyak 1.716 kasus dengan 302 kasusnya dilaporkan di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah kasus ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebanyak 2.114 kasus dengan 392 kasusnya di laporkan di Provinsi Sulawesi Selatan.(Badan Pusat Statistik RI, 2021)

2.2 Faktor Sosiodemografi

Sosiodemografi berasal dari kata sosio/sosial dan demografi. Sosial dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, demografi adalah ilmu yang mempelajari masalah dan kondisi perubahan penduduk dalam kaitannya dengan komponen perubahan tersebut seperti kelahiran, kematian, migrasi komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin pekerjaan dan pendidikan. (Lembaga Demografi FE UI, 2011)


Kajian yang membahas tentang faktor sosiodemografi dengan tindak pidana kejahatan dilakukan oleh Pramesti (2012) yang menganalisis korespondensi untuk mengetahui keterkaitan tindak pidana dengan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan alasan melakukan tindak pidana dengan hasil analisis yaitu adanya tindak pidana tertentu yang banyak terjadi dikarenakan faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan alasan melakukan tindak pidana. Berberapa dari hasil penelitian tersebut yaitu tindak pidana lebih banyak dilakukan oleh pria sebesar 78.39%. Berdasarkan usia tindak pidana narkoba, penganiayaan dan perjudian cenderung dilakukan oleh pelaku tindak pidana usia anak-remaja. Pelaku tindak pidana usia dewasa cenderung melakukan tindak pidana pencurian, penadahan dan penipuan. Tindak pidana gangguan keamanan dan perjudian cenderung dilakukan oleh pelaku tindak pidana usia tua. (Pramesti, 2012)

2.3 Geografi dan Demografi

2.3.1 Peta Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Makassar dan Gowa di sebelah timur, Kecamatan Wajo di sebelah utara, dan Kecamatan Mariso di sebelah selatan. dengan luas 2,63 km². (Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2020)

Gambar 2. 1 Peta wilayah Kecamatan Ujung Pandang



2.3.2 Kondisi Penduduk Kecamatan Ujung Pandang

Selama tahun 2018-2019, jumlah penduduk Kecamatan Ujung Pandang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Ujung Pandang adalah 28.883 jiwa pada tahun 2018 dan 29.054 jiwa pada tahun 2019. Menurut jenis kelamin, populasi laki-laki tampaknya Sekitar 13.716 jiwa dan sekitar 15.388 jiwa adalah perempuan.(Badan Pusat Statistik Kota Makassar, 2020)

Tabel 2. 2 Kondisi penduduk Kecamatan Ujung Pandang tahun 2020

Banyaknya Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin dan Seks Rasio di Kecamatan Ujung Pandang Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Lae-Lae	904	898	1,802	1,01
02. Losari	848	1,302	2,150	0,65
03. Mangkura	763	750	1,523	1,01
04. Pisang Selatan	2,001	2,116	4,117	0,95
05. Lajangiru	2,921	3,313	6,234	0,88
06. Sawerigading	783	905	1,688	0,87
07. Maloku	1,200	1,366	2,566	0,88
08. Bulogading	1,302	1,524	2,826	0,86
09. Baru	829	811	1,640	1,02
10. Pisang Utara	2,165	2,343	4,508	0,92
2019	13,716	15,388	29,054	0,90
Kec. Ujung Pandang 2018	13 641	15 242	28 883	0,89

Sumber : BPS Kota Makassar